



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN

Jalan Sultan Sulaiman Sambutan No. 97 Telp. 240039-240040
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR)

KEPUTUSAN CAMAT SAMBUTAN

NOMOR: 500 / 0345/ 400.04

TENTANG

PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN SEKECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT SAMBUTAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya), telah dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di masing- masing kelurahan di wilayah Kecamatan Sambutan melalui rembug kelurahan;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pokmas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan dari Camat
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sambutan tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se- Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Peraturan Walikota Samarinda Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SAMBUTAN TENTANG PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Mengesahkan Kelompok Masyarakat di Kelurahan se- Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditunjuk sebagai pelaksana swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk masing-masing kelurahan domisili Kelompok Masyarakat
- KETIGA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Membantu Lurah dalam menyusun usulan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 2. Membantu Lurah dalam sosialisasi rencana Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 3. Menandatangani nota kesepahaman swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat selaku Pengguna Anggaran.
 4. Menandatangani kontrak swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 5. Melaksanakan swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- KEEMPAT : Kelompok Masyarakat dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 14 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SAMBUTAN

NOMOR : 500/ 0345 / 400.04

TANGGAL : 14 Maret 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KELURAHAN	NAMA POKMAS	NAMA ANGGOTA	KEDUDUKAN DALAM POKMAS
1.	SAMBUTAN	1. POKMAS I	1. Drs. DIDI AMISTA	KETUA
			2. SUPIANSYAH	SEKRETARIS
			3. NURROHIM	BENDAHARA
			4. MUNAJAT	ANGGOTA
			5. JULKARNAIN	ANGGOTA
			6. DAHRUNI	ANGGOTA
			7. WAGIMAN	ANGGOTA
			8. JUMRI	ANGGOTA
			9. JUNAIDI	ANGGOTA
			10. MUHAMMAD NURUDIN	ANGGOTA
		2. POKMAS II	1. ISLAN	KETUA
			2. HELDIANSYAH	SEKRETARIS
			3. SURATIYONO	BENDAHARA
			4. SUBARI	ANGGOTA
			5. SUHARDIMANSYAH	ANGGOTA
			6. LAS SUGIARTO	ANGGOTA
			7. DARSONO	ANGGOTA
			8. JAINI	ANGGOTA
			9. SUHARDI	ANGGOTA
			10. SUWAJI	ANGGOTA
		3. POKMAS III	1. M. HADI MASKUN	KETUA
			2. AHMAD HADI	SEKRETARIS
			3. ABDULLAH	BENDAHARA
			4. MANSYUR	ANGGOTA
			5. JAFAR SODIK	ANGGOTA
			6. SUGENG EDY SANTOSO	ANGGOTA
			7. MUHAMMAD HABIBI	ANGGOTA
			8. AHMAD FANDI	ANGGOTA
			9. MUHAMMAD FARIDILLAH	ANGGOTA
			10. SUNARTO	ANGGOTA
		4. POKMAS IV	1. WAHYUDI	KETUA
			2. SOEPARYONO HERMAWAN	SEKRETARIS
			3. M. ANWAR	BENDAHARA
			4. BENHUR	ANGGOTA
			5. BAHRUDDIN	ANGGOTA
			6. MARICHAN SITOANG	ANGGOTA
			7. KAWAN	ANGGOTA
			8. ABDUL SYUKUR	ANGGOTA
			9. MISDIANTO	ANGGOTA
			10. HENDRA	ANGGOTA
2.	SINDANG SARI	1. POKMAS	1. SOBIRIN	KETUA
			2. SOWARTO	SEKRETARIS
			3. KUSNADI	BENDAHARA
			4. GALIH ALAUDIN YUSUF	ANGGOTA
			5. M. TARJO	ANGGOTA
			6. SUNARTO	ANGGOTA
			7. SARMI	ANGGOTA
			8. RUDI HARTONO	ANGGOTA
			9. SURATNO	ANGGOTA
			10. ALI FERianto	ANGGOTA
3.	MAKROMAN	1. POKMAS MAKROMAN 1	1. WIDODO	KETUA
			2. FUJI ROKHANIATI	SEKRETARIS

			3. MULYA DEWI ARYANI	BENDAHARA
			4. AHMAD JAINURI	ANGGOTA
			5. SUDARMONO	ANGGOTA
			6. SUMARNI	ANGGOTA
			7. EDI PURWANTO	ANGGOTA
			8. MURSILO	ANGGOTA
			9. EKO WAHYUDI	ANGGOTA
			10. ANGGA	ANGGOTA
		2. POKMAS MAKROMAN 2	1. SUPRIYANTO	KETUA
			2. MISGIYANTO	SEKRETARIS
			3. SISWANTO	BENDAHARA
			4. HAIRUL HUDA	ANGGOTA
			5. EVA MAHARANI	ANGGOTA
			6. NOVI ERMA WATI	ANGGOTA
			7. TUKIYAH	ANGGOTA
			8. JOKO PURNOMO	ANGGOTA
			9. DONI	ANGGOTA
			10. JUMALI	ANGGOTA
4.	SUNGAI KAPIH	1. POKMAS MAHKOTA	1. JHONY RUMAPEA	KETUA
			2. SUYANTO SOERADJI	SEKRETARIS
			3. SURIADI SAITE	BENDAHARA
			4. M. SUNARJO	ANGGOTA
			5. JAROT APRIYANTO	ANGGOTA
			6. SUPRIADI	ANGGOTA
			7. DAHLAN U LOI	ANGGOTA
			8. BUDI SANTOSO	ANGGOTA
			9. GEGER	ANGGOTA
			10. SUPARDI	ANGGOTA
		2. POKMAS MANDIRI	1. JOKO SUNDORO	KETUA
			2. RENO DARSONO	SEKRETARIS
			3. YULIANA	BENDAHARA
			4. AGUS SIHABUDIN	ANGGOTA
			5. MUHAMMAD	ANGGOTA
			6. KASPUL ANWAR	ANGGOTA
			7. ARIF RAHMAN	ANGGOTA
			8. ERWIN	ANGGOTA
			9. SAYYID UKASYAH	ANGGOTA
			10. YULIANTI	ANGGOTA
5.	PULAU ATAS	1. POKMAS OLAH BEBAYA	1. SYAHRIANTO	KETUA
			2. NURDIAN, S.Pd	SEKRETARIS
			3. SANIAH, S.Pd	BENDAHARA
			4. RIZKY FADILLAH S.Pd	ANGGOTA
			5. VENESIA ANGGITA CAROLINE	ANGGOTA
			6. SAMUJI	ANGGOTA
			7. EDI WIRANALA ENDANG, S.Ap	ANGGOTA
			8. MAULANA FIRDAUS	ANGGOTA
			9. DARMANSYAH	ANGGOTA
			10. MANSYAH	ANGGOTA



Camat, Sambutan,

Yoga Liden, S.STP, M.Si

Nip. 9830525001 121003